



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kejaksaan Nomor 5 B Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021
Website : <http://bkpsdm.wajokab.go.id> Email : bkpsdm@wajokab.go.id / bkpsdm.wajokab@gmail.com, Sengkang 90911

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO NOMOR : 800/ 0277.1 / BKPSDM

TENTANG REVISI ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin sinkronisasi antara Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018, perlu adanya penetapan Revisi atas Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2018;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 5165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
9. Keputusan Bupati Wajo Nomor 285 Tahun 2018 tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 800/ 0277.1 / BKPSDM
TANGGAL : 26 Januari 2018

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Wajo
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi : Untuk terlaksananya tugas sebagaimana tersebut di atas, BKPSDM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Indikator Kinerja Utama :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui Pendidikan dan pelatihan	Nilai ijazah PNS yang berstatus tugas belajar
Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi	Hasil seleksi jabatan pimpinan pratama setara eselon II
Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Laporan kehadiran PNS dan laporan kinerja PNS tepat waktu
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Hasil survey tingkat kepuasan pelayanan dari stakeholder terkait
Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat	Validitas data ASN pada aplikasi Sidasri
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi kinerja pemerintah	Hasil penilai AKIP dari Inspektorat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO,



H. AMIRUDDIN A, S.Sos., M.M.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19730514 199303 1 005